



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., dkk., para advokat yang berkantor di Perak Barat – Jalan Ikan Buntek No. 8 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di register kepaniteraan Nomor 727/Kuasa/VII/2016/PA.Sda., tanggal 18 Juli 2016, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 11 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2017, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya (panggilan bantuan) melalui Kelurahan setempat karena tidak bertemu dengan kuasa hukumnya pada hari senin, tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan/menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Maret 2017, sehingga dengan sendirinya Terbanding tidak mengajukan pula kontra memori banding;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017, dan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), oleh Pembanding dan Terbanding atas pemberitahuan tersebut tidak datang memeriksa berkas perkara banding (Inzage), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding pada tanggal yang sama yakni tanggal 15 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Maret 2017 dengan register Nomor 205/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1126/Hk.05/II/2017, tanggal 22 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai mana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta berkas perkara banding pada bundel A dan B, majelis hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa yang dipersoalkan dalam eksepsi bukan mengenai kompetensi peradilan melainkan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama, menurut pendapat majelis hakim banding bahwa pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, sebab eksepsi in casu diajukan oleh Tergugat/Terbanding adalah berkenaan dengan proses mediasi yang menurut kewenangannya telah dilaksanakan oleh Mediator secara benar dengan laporan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa karena dalam proses mediasi oleh mediator telah sesuai rana kewenangannya dan telah dilaksanakan secara benar dan tepat sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama tersebut, sehingga majelis hakim banding mengambil alih menjadi pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut tetap harus dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan dan memohon agar anak yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan bernama: **ANAK** (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 2014, agar supaya ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, karena masih balita, yakni dibawah umur 12 tahun tepatnya hingga saat ini baru berumur 2 tahun 11 bulan, namun oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak dibawah umur secara normatif adalah kepada ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI. yang menyebutkan, bahwa pemegang hadhanah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula dalam kitab-kitab fiqh, sebagaimana tersebut dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, disebutkan :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Demikian pula dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101, disebutkan :

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa karena hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak dibawah umur secara normatif sebagaimana pertimbangan di atas adalah prioritas pada ibunya, kecuali ada klausula tertentu, yakni sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 137 K/AG2007, tanggal 13 Nopember 2007, yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah terhadap anak dibawah umur 12 tahun tidak mutlak kepada ibunya, dalam hal tertentu dapat diserahkan kepada ayah jika lebih maslahat. Sebab hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Yurisprudensi di atas maka harus diperhatikan secara cermat apa ada klausula dimaksud atau indikator yang dapat mengakibatkan hak pemeliharaan ibu terhadap anak dibawah umur dapat dialihkan kepada ayahnya ?. Sebab dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa: "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi". Dan secara normatif sesuai ketentuan di atas mestinya yang paling berhak adalah kedua orang tua terutama ibu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apa Penggugat/Pembanding layak memegang hak asuh anak/hadhanah in casu, maka perlu mencermati syarat-syaratnya, yakni sebanyak 7 (tujuh) syarat sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang berbunyi :

Artinya : *"Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";*

Menimbang, bahwa mencermati beberapa indikasi tersebut, majelis hakim banding belum melihat adanya indikasi yang dapat menghalangi hak Penggugat/Pembanding untuk memelihara anaknya, sebab belum terdapat bukti yang kuat bahwa Penggugat/Pembanding berakhlak yang buruk, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa pernah ketempat "Karaoke Inul Vista" dan mabuk atas ajakan saksi, belum dapat dijadikan pegangan sebab hanya keterangan dari seorang saksi dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian yang sah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum acara perdata yang berlaku, yakni: "Unus Testis nullus testis" (satu orang saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa secara umum sebagaimana dasar pertimbangan diatas bahwa ibu mendapat prioritas utama sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) kecuali terdapat halangan, sesuai indikasi di atas, karena akan dapat mengganggu/mencederai kepentingan anak itu sendiri, sebab hukum hadhanah, dalam kaitannya mendidik, dan merawat anak menjadi hak orang tua (Ibu dan ayah), dan bila terjadi perceraian menurut jumhur ulama hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak hadhanah adalah hak bersyarikat (bersama) antara ibu dan ayah, dan jika terjadi pertengkaran/sengketa maka kepentingan anak yang harus didahulukan, dengan demikian dapat dipahami bahwa pemeliharaan (hadhonah) bertitik tolak pada kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 2123/AC/2015/PA.Sby. tanggal 28 Mei 2015, dan dampak negatif yang timbul dan paling menonjol akibat perceraian adalah terhadap anak tersebut yang harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung, dan dengan gugatan ini secara psikologis mempengaruhi jiwa anak yang pasti menginginkan selalu bersama dengan ibu bapaknya, namun atas putusan hakim, maka anak tersebut harus terpisah antara satu sama lain termasuk salah satu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi halmana bisa jadi tidak bisa dipenuhi karena perceraian orang tuanya". Ditinjau dari sisi hak anak bernama: **ANAK** (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 2014, yang saat ini masih kecil baru berumur 2 tahun 11 bulan, sehingga pengasuhan (hadhanah) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, karena tanpa hadhanah anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya bukan saja kebutuhan nafkah lahir tetapi juga nafkah batin berupa kasih sayang kedua orang tuanya terutama ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan kaedah hukum yang menjadi dasar pertimbangan di atas, terkait dengan pengasuhan anak (hadhanah), majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama bahwa anak bernama: **ANAK** (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 2014, yang saat ini masih kecil baru berumur 2 tahun 11 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat/Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sbb.:

1. Bahwa, Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandung merasa sanggup memelihara anaknya sendiri dan Penggugat/Pembanding telah memperlihatkan kesungguhannya untuk mewujudkan keinginannya memelihara anak kandungnya, hal mana sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang bahwa selama ini 2 atau 3 kali dalam seminggu berkunjung ke sekolah anaknya untuk melepaskan rasa rindunya, disamping melalui gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) baik pada Pengadilan Tingkat pertama hingga Pengadilan Tingkat banding;
2. Bahwa, anak tersebut selama berada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2016, oleh saksi I dan II Tergugat/Terbanding, bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2, pada pokoknya mengemukakan bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh suster/pembantu, sedangkan Tergugat/Terbanding mempunyai usaha sendiri sehingga jam kerjanya biasanya berangkat jam 9.00 pagi dan pulang jam 17.00 atau kadang jam 19.00 malam, dan biasa ada acara keluar daerah seperti Jakarta dan daerah lainnya;
3. Bahwa, Penggugat/Pembanding sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, bahwa ada keperdulian kepada anaknya dengan selalu mendatangi disekolahnya dalam arti tetap amanah yakni punya rasa tanggung jawab kepada anak, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, tinggal di tempat yang dipilih, belum menikah dengan laki-laki lain, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terbukti sebagai perempuan yang dapat dikategorikan sebagai perempuan yang tidak bermoral sebab masih peduli agamanya dengan telah melakukan ibadah umrah setelah terjadinya perceraian;

4. Bahwa, hukum hadhanah dalam kaitannya mendidik dan merawat anak yang masih dibawah umur 12 tahun, menjadi hak ibunya apabila terjadi perceraian, dan jika terjadi pertengkaran/sengketa maka kepentingan anak yang didahulukan, hal mana anak tersebut akan lebih terpenuhi kepentingannya dan kebutuhannya serta akan lebih maslahat apabila tetap dipelihara oleh ibu kandungnya sendiri dari pada dipelihara oleh seorang suster/pembantu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan kondisi Tergugat/ Terbanding yang begitu sibuk sehari-hari dalam usahanya dengan hanya menitipkan pemeliharaan anak tersebut pada suster/pembantu sehari-harinya, sedangkan anak hingga saat ini baru berumur 2 tahun 11 bulan, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa dilihat dari aspek psikologis anak tersebut akan lebih nyaman, bahagia dan lebih tenang jiwanya serta akan lebih terjamin kehidupannya jika anak tersebut tetap diasuh oleh ibu kandungnya sendiri dibanding dengan diasuh oleh seorang pembantu, dan sebagai wujud kerjasama dan tanggung jawab bersama, maka ayah cukup mempersiapkan biaya kebutuhan hidupnya setiap bulan, dengan tidak mengurangi haknya untuk sewaktu-waktu mengunjungi, membawa pergi kemana saja diinginkan untuk melepaskan rasa rindunya atas seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, tanpa dihalangi atau dipersulit oleh Penggugat/Pembanding dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas, dan demi kepentingan dan kemaslahatan anak bernama: **ANAK** tersebut, maka hak pemeliharaan (hadhonah) tersebut sepatutnya ditetapkan berada pada ibunya, dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan majelis hakim banding di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan anak (hadhonah) bernama: **ANAK**, ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, sedangkan biaya hadhanah sampai dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri merupakan kewajiban ayah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU.No.1/1974, Tentang Perkawinan, Jo.Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) InPres. No. 1/1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang pada prinsipnya menyatakan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anaknya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan asas kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban ayah untuk membiayai nafkah anaknya tersebut”.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam Al Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat: 233 yang berbunyi :

Artinya : “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya dengan cara ma’ruf”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah yang harus terpenuhi secara wajar, maka untuk memenuhi kepentingan anak sehari-hari sampai ia dewasa/mandiri, yang pemeliharaannya ditetapkan pada Penggugat/ Pembanding sebagai ibunya, meskipun tidak dituntut oleh Penggugat/ Pembanding, namun majelis hakim tingkat banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan dalam putusan ini, dan besarnya yang harus dibebankan kepada Tergugat/Terbanding harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan seorang ayah serta kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Tergugat/Terbanding yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan swasta, dan tidak diketahui dengan pasti jumlah penghasilannya dari usahanya tersebut dihubungkan dengan kelayakan hidup seorang anak di Kab. Gresik, majelis hakim banding berpendapat dengan memperhatikan asas kapatutan dan keadilan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang wajar dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat/ Terbanding setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kealpaan hakim tingkat pertama mengenai adanya perbedaan jumlah biaya perkara dalam berita acara sidang dan dalam amar putusan angka 2 (dua) dengan apa yang tertera dalam perincian biaya perkara, yakni dalam berita acara sidang dan dalam amar putusan sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dalam perincian biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya besarnya sama dengan yang tercatat dalam berita acara sidang dan amar putusan tersebut, yakni sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), majelis hakim banding akan menetapkan biaya perkara pengadilan tingkat pertama sesuai amar putusan. Demikian pula dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama terdapat pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, namun tidak merumuskannya secara jelas dan rinci dalam amar putusan, sehingga dengan adanya kealpaan tersebut, maka majelis hakim banding akan memperbaikinya sebagaimana tertera dalam amar putusan majelis hakim tingkat banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 11 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*.

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 11 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama: **ANAK** (laki-laki) lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 2014, di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar poin 2 (dua) di atas kepada Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas melalui ibunya, yakni Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan tabahan 10% setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama sejumlah Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. serta Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0205/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 29 Maret 2017 dengan dibantu oleh H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

TTD.

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)